



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 10 November 2014 dengan Register Perkara Nomor 163/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2001 di ***** , Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/64/IX/2001

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Tanasambayang Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama kurang lebih dua tahun lamanya, setelah itu pemohon dan termohon pindah ke orang tua pemohon di Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama enam tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2003 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
 - Termohon tidak melayani pemohon dalam hal menyiapkan makanan apabila pemohon pulang bekerja.
 - Apabila termohon marah, termohon sering memukul anak pemohon.
 - Termohon pernah melempar batu ke muka pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2012, pada saat pemohon pulang dari kampanye dan melihat termohon mencukur rambut anak pemohon dengan gaya duran-duran, lalu pemohon menegur termohon supaya tidak mencukur seperti itu lalu terjadi pertengkaran, setelah itu termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua termohon di Tanasambayang Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak datang meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Surat Panggilan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 13 November 2014, tanggal 5 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014.

Bahwa dalam persidangan, ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/64/IX/2001 tanggal 19 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon adalah ipar saksi bernama PEMOHON, sedang termohon adalah istri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara selama dua tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua pemohon di Lantang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syamsuddin.
- Bahwa sejak bulan Juni 2003 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak melayani pemohon dalam hal menyiapkan makanan.
- Bahwa saksi tahu kalau termohon tidak menyiapkan makanan kepada pemohon karena saksi sering melihat pemohon masak sendiri di rumahnya sementara termohon di rumah tetangga.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar dan pertengkarnya yang terakhir sewaktu termohon mencukur anak termohon dengan gaya duran-duran, pemohon menegur lalu termohon marah dan bertengkar dengan pemohon, kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah orang tua termohon di Tanasambayang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal samapai sekarang telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON sedang termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah paman saksi, sedang termohon adalah istri dari pemohon.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara selama dua tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua pemohon di Lantang.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syamsuddin.
- Bahwa sejak bulan Juni 2003 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak melayani pemohon dalam hal menyiapkan makanan dan termohon sering memukul anaknya.
- Bahwa saksi tahu kalau termohon tidak menyiapkan makanan kepada pemohon karena saksi sering melihat pemohon sering masak sendiri di rumahnya sementara termohon di rumah tetangga.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar dan pertengkarnya yang terakhir sewaktu termohon mencukur anak termohon dengan gaya duran-duran, pemohon menegur lalu termohon marah dan bertengkar dengan pemohon, kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah orang tua termohon di Tanasambayang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal samapai sekarang telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 163/Pdt.G/2013 / PA Tkl. tanggal 13 November 2014, tanggal 5 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, yang diterima langsung oleh termohon namun tidak mau bertanda tangan, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon untuk menceraikan termohon adalah bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2003 sudah sering terjadi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena termohon tidak melayani pemohon dalam hal menyiapkan makanan apabila pemohon pulang bekerja, apabila termohon marah, termohon sering memukul anak pemohon dan termohon pernah melempar batu ke muka pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2012, pada saat pemohon pulang dari kampanye dan melihat termohon mencukur rambut anak pemohon dengan gaya duran-duran, lalu pemohon menegur termohon supaya tidak mencukur seperti itu kemudian terjadi pertengkaran, setelah itu termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Tanasambayang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang pada persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon setidaknya dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan karena termohon tidak melayani pemohon dalam hal menyiapkan makanan apabila pemohon pulang bekerja, termohon sering memukul anak pemohon dan termohon pernah melempar batu ke muka pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2012, pada saat pemohon pulang dari kampanye dan melihat termohon mencukur rambut anak pemohon dengan gaya duran-duran, lalu pemohon menegur termohon supaya tidak mencukur seperti itu kemudian terjadi pertengkaran, setelah itu termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tanasambayang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun tidak ada bantahan dari termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan para saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan merupakan perikatan perdata pada umumnya, melainkan perkawinan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu paman pemohon, serta saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikemukakan bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui dengan menyaksikan secara langsung keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya yang disebabkan termohon sering tidak menyiapkan makanan kepada pemohon, dan termohon marah pada saat termohon ditegur karena mencukur anaknya dengan gaya duran-duran yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya termohon pergi ke rumah orang tuanya menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama lebih dua tahun lamanya dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan oleh kedua orang saksi tersebut diketahui karena saksi-saksi tersebut menyaksikan secara langsung dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka secara marerial keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil pemohon mengenai sikap termohon yang pernah memukul wajah pemohon dengan batu tidak dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012.
- Bahwa terjadinya perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering tidak menyiapkan makanan kepada pemohon dan terakhir termohon marah pada saat termohon ditegur karena mencukur anaknya dengan gaya duran-duran yang akhirnya termohon pergi ke rumah orang tuanya menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering tidak menyiapkan makanan kepada pemohon, dan termohon marah pada saat termohon ditegur karena mencukur anaknya dengan gaya duran-duran yang akhirnya termohon pergi ke rumah orang tuanya menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama lebih dua tahun lamanya dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling menemui bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang normal, padahal jarak tempat tinggal pemohon dengan tempat tinggal termohon tidak terlalu jauh yaitu masih dalam suatu wilayah kabupaten yang sama, dan pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon demikian juga majelis hakim telah menasihati pemohon dalam persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk menceraikan termohon akibat ulah termohon sebagaimana tersebut, dapat dinilai bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah pecah, sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan termohon bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara, sedang perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak pemohon menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. 163/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar,

Drs. M. As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)